

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum teratasi di Jawa Barat, terutama di Majalengka. Namun, penting untuk diingat bahwa kemiskinan tidak boleh diabaikan karena bisa menyebabkan berbagai bentuk kejahatan sosial dan ketidakadilan. Salah satu contohnya adalah peningkatan tindak kriminal seperti begal, pencurian, dan perampokan yang terjadi di Indonesia akibat kondisi kemiskinan. Kemiskinan sering diinterpretasikan sebagai kondisi di mana seseorang berada di bawah standar hidup minimum yang dianggap layak oleh masyarakat atau komunitasnya<sup>1</sup>. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa makanan maupun kebutuhan lainnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka mencapai 12,33 persen atau sekitar 151,14 jiwa, kemudian turun menjadi 11,94 persen atau sekitar 147,12 jiwa pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 11,21 persen atau sekitar 138,74 jiwa pada tahun 2023.

---

<sup>1</sup> Maipita, Indra, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, (Yogyakarta: Absolute Media 2013).

Meskipun terjadi penurunan populasi penduduk miskin dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), itu tidak menjamin pengentasan kemiskinan secara konsisten. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, kualitas hidup dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dianggap masih tinggi, sehingga masyarakat masih belum mandiri atau terbebas dari kondisi kemiskinan.

Kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat, bahkan pembentukan negara dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam upaya untuk menghilangkan kemiskinan, para pendiri negara menegaskan dalam Pasal 34 pentingnya perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar yang diurus oleh negara.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Salah satu strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, dimana jumlahnya mencapai 64,2 juta, dan berperan penting dalam ekonomi negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhasil memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap produk domestik bruto Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp8.573,89 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara terpilih G20. Selain itu, UMKM juga memiliki kemampuan untuk menyerap sebanyak 97% dari total angkatan kerja di Indonesia, dan menarik sekitar 60% dari total investasi di Indonesia.

Menurut Tambunan, meskipun jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berkembang, kualitas UMKM belum sejalan dengan pertumbuhan tersebut karena masih terkendala oleh produktivitas yang rendah. Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan yang masih dihadapi oleh UMKM. Masalah-masalah tersebut menyulitkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bersaing dalam pasar global. Kendala-kendala yang masih sulit diatasi meliputi kesulitan dalam pemasaran, permodalan yang terbatas, keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan bahan baku, dan keterbatasan teknologi. Hal ini mengakibatkan produk-produk dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk luar negeri<sup>2</sup>.

Menurut Hadiyono gagasan negara kesejahteraan pertama kali muncul pada masa kemerdekaan dan kemudian diperjelas dengan diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 1974 yang merumuskan konsep kesejahteraan sosial. Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui pada tanggal 18 Desember 2008 untuk menggantikan undang-undang sebelumnya. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan berkembang secara penuh untuk menjalankan fungsi sosialnya<sup>3</sup>. Dengan demikian, program jaminan sosial yang dibangun oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Namun, hingga kini,

---

<sup>2</sup> Susila, A. R. (n.d.), "Potensi Ekonomi Daerah Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Kota Tangerang", *Journal of Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka* (2013).

<sup>3</sup> Hadiyono, V., "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, (2020).

tujuan mencapai kesejahteraan yang menjadi harapan serta aspirasi masyarakat dan para pendiri bangsa belum terwujud dan masih jauh dari harapan yang diinginkan.<sup>4</sup>

Terlebih lagi, kekurangan modal usaha juga bisa membatasi kemampuan UMKM dalam meningkatkan operasional dan infrastruktur bisnisnya, termasuk investasi pada teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kendala ini mungkin mengakibatkan UMKM terbatas dalam skala produksi, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pasar secara maksimal. Keterbatasan dalam pengembangan inovasi produk juga bisa menyebabkan UMKM kehilangan daya saing dan keunggulan di pasar. Tanpa produk atau layanan yang inovatif, UMKM rentan kalah dalam persaingan dengan pesaing yang mampu menyajikan produk yang lebih menarik dan diminati oleh konsumen.

Di sisi lain, kurangnya efektivitas strategi pemasaran dapat menyulitkan UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih besar dan berpotensi. Tanpa strategi pemasaran yang tepat, UMKM mungkin akan kesulitan dalam meningkatkan kesadaran merek, memperluas pangsa pasar, atau melakukan promosi dengan efisien.

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam memberikan modal usaha kepada UMKM. Sebagai organisasi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, Dalam pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga yang menyalurkan zakat, yaitu Badan

---

<sup>4</sup> Purwana, A. E., "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*, (2014).

Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. Zakat disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif dan produktif, dimana bantuan konsumtif bertujuan untuk meningkatkan konsumsi mustahik secara keseluruhan. Sementara bantuan produktif bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi mustahik dan pada akhirnya meningkatkan output nasional yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, zakat secara keseluruhan diharapkan memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB. Peran pemerintah Indonesia dalam pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melibatkan program khusus untuk mengelola zakat dan mengawasi perkembangan perekonomian<sup>5</sup>.

Baznas memiliki potensi besar untuk memberikan bantuan keuangan kepada UMKM yang memerlukan modal usaha untuk tumbuh dan berkembang. Dengan mempergunakan dana dari zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul, Baznas mampu menyediakan modal usaha bagi UMKM secara berkesinambungan, membantu mengatasi salah satu rintangan utama yang dihadapi oleh UMKM. Dengan pendekatan ini, UMKM dapat memperoleh akses ke sumber modal yang lebih mudah dan tidak terlalu tinggi, memungkinkan mereka untuk meningkatkan operasi bisnis, meningkatkan produksi, atau mengembangkan inovasi produk.

---

<sup>5</sup> Aziz, A., Alifa, N. L., Hanafi, R., Jamal, M. I. A., Dandi, M., Rizky, A., ... & Wandani, N. T., *Ekonomi Zakat Dan Wakaf*, (Penerbit Adab, 2014) hlm. 52-53.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah secara nasional dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Agama. BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah ke seluruh wilayah Indonesia (UU No. 23 Tahun 2011). Agar pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efisien, dibentuklah BAZNAS di tingkat regional, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Majalengka.

BAZNAS Kabupaten Majalengka melakukan penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah melalui beberapa metode. Pertama, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dana zakat. Kedua, mengumpulkan zakat dari potongan gaji Pegawai Negeri Sipil di berbagai instansi pemerintah di seluruh Kabupaten Majalengka. Ketiga, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan, desa, dan masjid di wilayah Kabupaten Majalengka; Keempat, BAZNAS Kabupaten Majalengka menjalin kemitraan dengan Bank BJB Syariah dan Bank Muamalat untuk mempermudah proses penyetoran dana zakat; Kelima, melakukan sosialisasi kesadaran kepada umat Islam agar membayar zakat melalui program-program penyuluhan yang diadakan secara rutin.

Pengelolaan zakat yang efektif dan tepat sasaran dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga yang membutuhkan. Ketika zakat diberikan dengan pendekatan produktif, misalnya dalam bentuk modal usaha kepada para mustahik, maka potensi terjadinya penurunan tingkat

kemiskinan di masyarakat dapat terwujud. Selain itu, dengan adanya pendistribusian zakat yang transparan dan teratur, maka manfaatnya juga dapat dirasakan secara lebih merata oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat<sup>6</sup>

Baznas Kabupaten Majalengka mengelola lima program, antara lain program Majalengka Bener, Majalengka Cageur, Majalengka Bageur, Majalengka Pinter, dan Majalengka Singer, sebagai dasar pelaksanaan zakat produktif di wilayah tersebut. Salah satu program yang akan difokuskan oleh peneliti adalah program Majalengka Singer. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya wirausaha baru dengan mengembangkan komunitas usaha mikro dan pra-koperasi syariah. Program Majalengka Singer dipilih oleh peneliti karena menitikberatkan pada peningkatan potensi usaha mikro dan kesejahteraan bagi penerima manfaat.

Pada awal tahun 2024, Baznas Kabupaten Majalengka meluncurkan program Majalengka Singer dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 526.500.000 untuk mendukung 52 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Majalengka. Dalam program ini, Baznas memberikan bantuan berupa gerobak senilai Rp 4,5 juta dan modal usaha sebesar Rp 3 juta kepada tiap pondok pesantren untuk pengembangan UMKM. Dari total 26 kecamatan di Kabupaten

---

<sup>6</sup> Rokhlinasari, S., & Widagdo, R., "Zakat Sebagai Instrument Keuangan Syariah Inklusif dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals", *Journal of Economics and Business UBS*, (2023). No. 12(6), hlm. 3979-3988.

Majalengka, masing-masing kecamatan menerima dua gerobak sebagai bagian dari program bantuan Majalengka Singer. Artinya, dua pondok pesantren di setiap kecamatan juga menerima bantuan berupa gerobak dan modal usaha dari Baznas Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, program ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang besar di pondok pesantren, tetapi juga tersebar merata di setiap kecamatan di Kabupaten Majalengka, memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat lokal.

Studi sebelumnya telah memperlihatkan bukti-bukti bahwa pemberian modal, inovasi produk, dan strategi pemasaran memiliki pengaruh pada pertumbuhan UMKM. Dalam penelitian tersebut, karakteristik kewirausahaan didapati memberikan dampak positif yang signifikan pada perkembangan UMKM, sementara modal usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM. Bukti lain dari penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan inovasi memberikan dampak positif yang signifikan pada perkembangan UMKM<sup>7</sup>. Selain itu, penelitian Bolango, K. B. menunjukkan bahwa secara parsial, modal usaha juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha<sup>8</sup>. Fiqri, F., & Liantifa, M. melakukan penelitian mengenai dampak modal usaha, inovasi produk, kualitas sumber daya manusia, strategi pemasaran, dan karakteristik kewirausahaan terhadap pertumbuhan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi

---

<sup>7</sup> Anisa, A. T. N., & Mustofa, N. H., "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Inovasi Sebagai Variabel Intervening", *SKETSA BISNIS (e-jurnal)*, (2021). No 8(2), hlm. 82-98.

<sup>8</sup> Bolango, K. B., "Pengaruh Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango", (2021).

pemasaran dan karakteristik wirausaha memiliki dampak positif terhadap perkembangan UMKM<sup>9</sup>. Selain itu, modal usaha, strategi pemasaran, dan inovasi produk secara bersamaan juga memiliki pengaruh. Secara individual, semua variabel independen signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen<sup>10</sup>.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemberian Modal Usaha, Inovasi Produk, dan Strategi Pemasaran Terhadap Kesejahteraan Mustahik melalui Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Survey: Mustahik BAZNAS Kabupaten Majalengka)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka berfluktuasi setiap tahunnya.
- b. Kesejahteraan yang dicita-citakan negara dan masyarakat belumlah tercapai bahkan masih jauh dari harapan.

---

<sup>9</sup> Fiqri, F., & Liantifa, M., “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm di Desa Ambai”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Sakti (JIMES)*, (2024), No 1(05), hlm. 394-400.

<sup>10</sup>Marzana, S. K., Pengaruh Modal Usaha, Strategi Pemasaran, dan Inovasi Produk terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Fashion dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2023). *Tidak diterbitkan*.

- c. Perkembangan jumlah UMKM yang meningkat belum diimbangi dengan perkembangan kualitas UMKM.
- d. Keterbatasan modal usaha dapat membatasi UMKM dalam mengembangkan operasional dan infrastruktur bisnisnya
- e. Keterbatasan inovasi produk dapat membuat UMKM kehilangan daya tarik dan keunggulan bersaing di pasar.
- f. Strategi pemasaran yang tidak efektif dapat membuat UMKM kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan potensial.

## 2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang, maka pertanyaan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel modal usaha (X1), inovasi produk (X2), dan strategi pemasaran (X3) terhadap perkembangan usaha UMKM (X4)?
- b. Apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel modal usaha (X1), inovasi produk (X2), dan strategi pemasaran (X3) terhadap kesejahteraan mustahik (Y)?
- c. Apakah terdapat pengaruh langsung variabel perkembangan usaha UMKM (X4) terhadap kesejahteraan mustahik (Y)?
- d. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung variabel modal usaha (X1), inovasi produk (X2), dan strategi pemasaran (X3) terhadap kesejahteraan mustahik (Y)?

### 3. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, akan di jabarkan sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel modal usaha (X1), inovasi produk (X2), dan strategi pemasaran (X3) terhadap perkembangan usaha UMKM (X4)?
- b. Apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel modal usaha (X1), inovasi produk (X2), dan strategi pemasaran (X3) terhadap kesejahteraan mustahik (Y)?
- c. Apakah terdapat pengaruh langsung variabel perkembangan usaha UMKM (X4) terhadap kesejahteraan mustahik (Y)?
- d. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung variabel modal usaha (X1), inovasi produk (X2), dan strategi pemasaran (X3) terhadap kesejahteraan mustahik (Y)?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh secara simultan variabel modal usaha (X1), inovasi produk (X2), dan strategi pemasaran (X3) terhadap perkembangan usaha UMKM (X4).
2. Menganalisis pengaruh secara simultan variabel modal usaha (X1), inovasi produk (X2), dan strategi pemasaran (X3) terhadap kesejahteraan mustahik (Y).

3. Menganalisis pengaruh langsung variabel perkembangan usaha UMKM (X4) terhadap kesejahteraan mustahik (Y).
4. Menganalisis pengaruh tidak langsung variable modal usaha (X1), inovasi produk (X2), dan strategi pemasaran (X3) terhadap kesejahteraan mustahik (Y)

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang ekonomi syariah mengenai UMKM.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sarana untuk menambah referensi serta bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi mustahik, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankannya.
- b. Bagi Badan atau Lembaga zakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam memberdayakan zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan mustahik.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan akan memberikan pembelajaran terbaru bagi peneliti, Secara spesifik, terkait dengan cara menerapkan pengetahuan/teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam penulisan karya ilmiah.